

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT NOMOR : 25 / Kpts / KPU.LB / 017.433821 / 2013 JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH PALING RENDAH UNTUK CALON YANG DIAJUKAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2013

ABSTRAK :

bahwa berdasarkan ketentuan pasal 59 ayat (1) huruf a, ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan;

bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf r dan huruf u Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tersebut, menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman Komisi Pemilihan Umum dan/atau Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan Komisi Pemilihan Umum dan/atau Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat tentang Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Rendah Untuk Calon yang Diajukan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013.

Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat ini adalah:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012, Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 31/BA/KPU-LB/IV/2013

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat ini

Menetapkan Jumlah Kursi sekurang kurangnya **7 (tujuh)** dan Jumlah Suara Sah Paling Rendah **40.555 suara sah** hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat **Tahun 2009** Untuk Calon Yang Diajukan Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013. .

Catatan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 18 April 2013 .